

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL – PENGUJI PRASARANA
PERKERETAAPIAN

2010

PERMENHUB NO. 27 TAHUN 2023, BN 2023 / No.478, 9 HLM.

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PRASARANA
PERKERETAAPIAN

- ABSTRAK
- Untuk mewujudkan kesesuaian jumlah Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi, diperlukan pengaturan mengenai pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian dan pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian bertujuan untuk menyusun, menghitung, mengusulkan, dan menetapkan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2007; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 6 Tahun 2017; PP No. 11 Tahun 2017; PERPRES No. 23 Tahun 2022; PERMENPAN No. 33 Tahun 2022; PERMENHUB No. 17 Tahun 2022; PERMENPAN No. 1 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian meliputi tata cara penyusunan formasi, pengusulan dan penetapan, dan pemantauan dan evaluasi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni danditetapkan pada tanggal 23 Juni 2023.

Lampiran : 24 hlm.